



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 126 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : a. bahwa seluruh tugas-pemerintahan Negara Sumatera Selatan menurut ketentuan dalam pasal 54 ayat 1 Konstitusi Sementara, sedjak 17 Maret 1950 telah diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat;
- b. bahwa dalam sidang khusus, jang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1950 di Palembang dari "Badan Penetapan status wilajah Negara Sumatera Selatan" sebagai badan perwakilan rakjat jang sengadja dibentuk dengan sjah untuk maksud itu, telah diambil keputusan menurut hasrat rakjat, untuk membubarkan Negara Sumatera Selatan dan memasukkan wilajahnja kedalam Republik Indonesia;
- Menimbang : bahwa menurut surat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1950, Pemerintah Republik Indonesia menjetudjui penggabungan Negara Sumatera Selatan pada Republik Indonesia;
- Menimbang pula: bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Negara Sumatera Selatan, jang dibentuk menurut "Regeling staatkundige organisatie Negara Sumatera Selatan" (Staatsblad 1948 No. 326), dianggap tidak mentjerminkan aliran-aliran dalam masjarakat di negara-bagian tersebut dan mulai tanggal 17 Maret sudah dibekukan;
- Mengingat : pasal-pasal 10 sub e, 11 ayat 5 dan 22 dari Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

Menjatakan, bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Sumatera Selatan tidak representatief.

Pasal 2.

Membubarkan Negara Sumatera Selatan, jang telah dibentuk menurut keputusan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 30 Agustus 1948 No. 4 (Staatsblad 1948 No. 204), serta menggabungkan wilajahnja pada Republik Indonesia.

Pasal 3.

Mentjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnya dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan jang hingga kini berlaku untuk negara-bagian itu masih tetap berlaku.

Pasal 4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara-bagian Sumatera Selatan yang sudah dibubarkan itu, dengan sendirinja diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pasal 5.

Mentjatat, bahwa dalam waktu peralihan seperti tersebut dalam pasal 3, peraturan-peraturan umum mengenai penjelenggaraan tugas-pemerintahan menurut pasal 51 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat jo. "Peraturan tugas-pemerintahan Negara Sumatera Selatan" ("Bevoegdheids regeling Negara Sumatera Selatan", Staatsblad 1948 No. 326), tetap berlaku untuk wilayah Negara Sumatera Selatan.

Pasal 6.

Djabatan Komisaris-Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah Negara Sumatera Selatan seperti tersebut dalam Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1950, dihapuskan.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1950.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

IDE ANAK AGUNG GDE AGOENG



- 3 -

Penjelasan tentang keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat
No. 125 tahun 1950.

1. Menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No.178), maka kekuasaan-pemerintahan Negara Pasundan, jang telah dibubarkan dengan keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113, tidak meliputi wilayah-wilayah jang dulu termasuk dalam kabupaten Djakarta (Batavia), Djati-Negara (Mr. Cornelis) dan Bogor (Buitenzorg), wilayah-wilayah mana kemudian merupakan Distrik-Federal Djakarta (lihatlah pasal 2 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat). Pemerintahan atas daerah Federal-Distrik Djakarta, termasuk Kota-pradja (Haminte) Djakarta itu dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat.

Oleh karena pentingnja kota Djakarta, jang sebagai njata dalam pasal 68 ayat 3 Konstitusi Sementara, mendjadi Ibu-Kota Republik Indonesia Serikat, menuntut penjelenggaraan pemerintahan jang istimewa dan Ibu-Kota ini sebagai satu satuan kenegaraan jang selajaknja berdiri tegak sendiri, menuntut pula perhatian jang khusus berhubung kemungkinan-kemungkinan perkembangan dalam panjak lapangan hidup masjarakat sekarang, pun pula mengingat perkembangan dikemudian hari. Antara lainja diingat pada kemungkinan-kemungkinan perkembangan perindustrian serta djaminan perumahan untuk penduduk pada umumnja dan para buruh pada khususnya berhubung dengan itu, dan lain-lain hal jang sudah dapat diduga diwaktu daang nanti akan menuntut daerah jang lebih luas, jang bertalian dengan dan termasuk dalam lingkungan dari Ibu-Kota. Berhubung dengan itu maka selain dari pada daerah Kota-pradja (stadsgemeente) Djakarta seperti adanja sekarang, dirasa perlu memperluas daerah Ibu-Kota itu dengan memasukkan djuga sebahagian dari daerah sekitar kota ini kedalam Ibu-Kota berdasarkan atas perimbangan-pertimbangan diatas ini.

2. Mengingat segala sesuatu seperti tersebut dalam bab 1 sementara ini tjukuplah kiranja memperluas daerah Kota Djakarta ini dengan onderdistrik2 (ketjamatan2) jang kini berbatasan dengan kota ini sekelilingnja (ayat 1 dari pasal II). Pemerintah yakin bahwa di waktu datang mungkin akan ternjata pula kebutuhan memperluas lebih lagi daerah Ibu-Kota ini, dan oleh sebab itu perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perluasan daerah Kota-pradja itu lebih djauh, djika dikemudian hari hal itu perlu untuk kepentingan umum (ayat 3 pasal II). Batas-batasnja jang tertentu kemudian akan ditetapkan menurut hasil penjelidikan suatu Panitia khusus jang dibentuk untuk maksud itu.
3. Urusan seluruhnja mengenai wilayah jang tidak termasuk Kota Djakarta Raya dalam batasnja jang baru dilakukan selandjutnja oleh Republik Indonesia (pasal III). Dalam pada itu dengan sendirinja segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dab kewajiban-kewajiban mengenai wilayah ini diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pelru pula ditjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnja dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan jang hingga berlaku untuk wilayah jang selebihnja itul, masih tetap berlaku.

Dalam waktu peralihan ini peraturan-peraturan umum mengenai penjelenggaraan tugas-pemerintahan dalam daerah Kota-pradja jang diperluas itupun tetap berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tentang

Tentang susunan pemerintahan dalam Kota-pradja Djakarta dalam bentuk jang baru itu lebih langdjut akan diatur dan ditetapkan dalam sebuah Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat 1 Konstitusi Sementara”, begitu pula tentang alat-alat perlengkapannj sesuai dengan suasana dan bentuknja jang baru sekarang ini.-